



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :211/Pid.Sus/2013/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Nama lengkap : **RIJULIANSYAH Als JULI Bin SYARANI ;**  
Tempat lahir : Pantai Hambawang ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Mei 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Km.123, RT.04, RW.01, Desa Simpang 4 Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dan Gang Bersama RT.03 Rw.01 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabuapten Tanah Laut ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 9 September 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Agustus 2013 No.Pol.Sp.Han/14/VIII/2013/ Satresnarkoba ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Septemebr 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 berdasarkan surat tanggal 5 September 2013 No.B-2394/Q.3.18/ Euh.1/09/2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan surat tanggal 17 Oktober 2013 No.Print-1105/Q.3.18/Euh.2/10/2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/ tanggal 28 Nopember 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 30 Oktober 2013 No.211/Piid.B/2013/PN.Plh ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d 27 Januari 2014, berdasarkan penetapan tertanggal 19 Nopember 2013, No.211/Pid.B/2013/PN.Plh ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal sudah diberikan haknya secara patut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-85/

Pelai/Euh.2/10/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIJULIANSYAH Als JULI Bin SYAHRANI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa RIJULIANSYAH hukuman kepada Terdakwa Rijuliansyah Als Juli Bin Syahrani berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
- 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan tetapi hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh

Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-85/Pelai/  
Euh.2/10/2013, tanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

----Bahwa ia terdakwa **RIJULIANSYAH als JULI bin SYAHRANI** pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, sekitar pukul 13.30 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2013, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan A. Yani Km 123 Rt. 04 Rw.01 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa kemudian datang saksi HARYONO dan BAYU WICAKSONO (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) yang langsung bertanya kepada terdakwa dimana menyimpan sabu-sabu selanjutnya terdakwa menunjukan tempat menyimpan sabu-sabu didalam lemari pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna putih merah, 1 (satu) buah kotak korek api merek nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, uang tunai Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan 1 (satu) paket besar dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil dan masih tersisa 1 (satu) paket sabu besar untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perpaket.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan R.I di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0264 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dra.Mahdalena,Apt.MSi, disimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa **RIJULIANSYAH als JULI bin SYAHRANI**, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket dengan berat kotor 8,75 gram (berat bersih 3,15 gram) **tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan atau perawatan kesehatan.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **RIJULIANSYAH als JULI bin SYAHRANI** pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, sekitar pukul 13.30 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2013, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan A. Yani Km 123 Rt. 04 Rw.01 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa kemudian datang saksi HARYONO dan BAYU WICAKSONO (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) yang langsung bertanya kepada terdakwa dimana menyimpan sabu-sabu selanjutnya terdakwa menunjukan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu-sabu didalam lemari pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna putih merah, 1 (satu) buah kotak korek api merek nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) peket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) bundle plastic klip transparan, uang tunai Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan R.I di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0264 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Dra.Mahdalena,Apt.MSi, disimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ia terdakwa **RIJULIANSYAH als JULI bin SYAHRANI, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak 27

(dua puluh tujuh) paket dengan berat kotor 8,75 gram (berat bersih 3,15

gram) tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan

atau perawatan kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

**ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi BAYU WICAKSONO :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah Terdakwa jalan A.Yani Km.123 Rt.04 Rw.01 Desa Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi HARYONO karena mendapatkan laporan dari masyarakat kalau dirumah Terdakwa sering ada transaksi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian Terdakwa berupa 1 (satu) dompet kain warna putih merah, 1 (satu) buah kotak korek api merek nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, uang tunai Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan 1 (satu) paket besar dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil dan masih tersisa 1 (satu) paket sabu besar untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perpaket dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam penguasaan terdakwa adalah uang sisa hasil menjual paket sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pengedar sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki sabu-sabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi HARYONO Bin SARMIN :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah Terdakwa jalan A.Yani Km.123 Rt.04 Rw.01 Desa Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi BAYU WICAKSONO karena mendapatkan laporan dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering ada transaksi Narkotika jenis sabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian Terdakwa berupa 1 (satu) dompet kain warna putih merah, 1 (satu) buah kotak korek api merek nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, uang tunai Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan 1 (satu) paket besar dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil dan masih tersisa 1 (satu) paket sabu besar untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perpaket dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam penguasaan terdakwa adalah uang sisa hasil menjual paket shabu ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjadi pengedar sabu-sabu ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki sabu-sabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah Terdakwa jalan A.Yani Km.123 Rt.04 Rw.01 Desa Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah mendapatkan laporan dari masyarakat kalau dirumah Terdakwa sering ada transaksi narkoba ;
- Bahwa Polisi dari Polres Tanah Laut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam lemari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) dompet kain warna putih merah, 1 (satu) buah kotak korek api merek nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, uang tunai Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan 1 (satu) paket besar dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil dan masih tersisa 1 (satu) paket sabu besar untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perpaket dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah) dalam penguasaan terdakwa adalah uang sisa hasil menjual paket shabu ;

- Bahwa sebelumnya adik Terdakwa yang melakukan jual beli Narkotika setelah adiknya ditangkap sekarang Terdakwa yang meneruskan jual beli narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan jual beli sabu-sabu dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
- 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah Terdakwa jalan A.Yani Km.123 Rt.04 Rw.01 Desa Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah mendapatkan laporan dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering ada transaksi narkoba ;
- Bahwa Polisi dari Polres Tanah Laut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam lemari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) dompet kain warna putih merah, 1 (satu) buah kotak korek api merek nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, uang tunai Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan 1 (satu) paket besar dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil dan masih tersisa 1 (satu) paket sabu besar untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perpaket dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam penguasaan terdakwa adalah uang sisa hasil menjual paket shabu ;
- Bahwa sebelumnya adik Terdakwa yang melakukan jual beli Narkotika setelah adiknya ditangkap sekarang Terdakwa yang meneruskan jual beli narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan jual beli sabu-sabu dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sunsideritas yaitu Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Primer melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **RIJULIANSYAH Als JULI Bin SYAHRANI** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggung-jawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **RIJULIANSYAH Als JULI Bin SYAHRANI** adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **RIJULIANSYAH Als JULI Bin SYAHRANI** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan terdakwa **RIJULIANSYAH Als JULI Bin SYAHRANI** dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan bahwa Terdakwa **RIJULIANSYAH Als JULI Bin SYAHRANI** telah ditangkap anggota Kepolisian yaitu saksi **HARYONO dan BAYU WICAKSONO** bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah Terdakwa jalan A.Yani Km.123 Rt.04 Rw.01 Desa Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut, Terdakwa ditangkap karena setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan saksi **HARYONO dan BAYU WICAKSONO** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) dompet kain warna putih merah, 1 (satu) buah kotak korek api merek nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dan 1 (satu) paket besar dari seorang laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket kecil dan masih tersisa 1 (satu) paket sabu besar untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perpaket dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam penguasaan terdakwa adalah uang sisa hasil menjual paket sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor:LP.Nar.K.13.0264 tanggal 19 Agustus 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari Terdakwa Positif mengandung Zat Metametaminasebagaimana dimaksud sebagai Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang\_undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa perbuatan terdakwa, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan psikotropika, terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya karena dakwaan primer telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Narkotika sudah dilakukan pemusnahan terlebih dahulu sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri Kotabaru hal ini berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang Bukti pada hari Senin tanggal 6 Juli 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
- 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIJULIANSYAH Als JULI Bin SYAHRANI** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak korek api merk nomor satu yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk 4 (empat) lembar pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa, tanggal 7 Januari 2014** oleh kami **YUNITAHENDARWATI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, SH.MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **NOORIPANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SH.SE** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**SAMSIATI, SH.MH**

**Hakim Ketua**

**YUNITA HENDARWATI, SH**



**GESANG YOGA MADYASTO, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**NOORIPANSYAH, SH**